



**PUTUSAN**  
**Nomor 53 K/TUN/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**RUSTAM EFFENDI**, kewarganegaraan Indonesia, Jabatan : Ba.  
Taud Kesatuan Polres Buton, Pekerjaan Mantan Anggota Polres  
Buton, bertempat tinggal di Desa Kondowa, Kecamatan  
Pasarwajo, Kabupaten Buton Muna, Sulawesi Tenggara ;  
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat ;

**M E L A W A N :**

**KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI TENGGARA**,  
berkedudukan di Jln. Haluoleo No. 1 Kecamatan Poasia Kendari,  
Provinsi Sulawesi Tenggara ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. M. RIZVY Q, SH., AKP., kewarganegaraan Indonesia,  
Jabatan Kaur Luhkum Bidkum Polda Sultra, beralamat di  
di Jalan Haluoleo No. 1 Poasia Kendari ;
2. ZARUNA, SH., IPTU, kewarganegaraan Indonesia,  
Jabatan PS. Kaur Banhatkum Bidkum Polda Sultra,  
beralamat di Jalan Holuoleo No. 1 Poasia Kendari ;
3. JULAK SULOHOR, SH. BRIPKA, kewarganegaraan  
Indonesia, Jabatan Banum Bidkum Polda Sultra,  
beralamat di Jalan Holuoleo No. 1 Poasia Kendari ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 April 2012 ;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa  
sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah  
menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat masuk menjadi Anggota Polri tahun 2000, melalui sekolah Bintara Polri angkatan XIX, dan menduduki peringkat 6 (enam) dari 1253 siswa di Sekolah Kepolisian Negara Batua. Setelah itu Penggugat ditempatkan di Direktorat Sabhara Polda Sultra, bulan September 2001 dimutasi ke Direktorat Intel Polda Sultra, tahun 2006 dimutasi ke Polres Kendari, tahun 2008 dimutasi ke Polres Buton, pada tahun 2005 Penggugat dinaikan pangkat dari Briptu ke Brigadir sampai dengan sekarang, selama Penggugat bertugas telah beberapa kali diikutkan dalam pelaksanaan tugas sebagaimana termuat dalam surat perintah dan telah mendapatkan piagam penghargaan dari Kapolda Sultra atas kemampuan menyidik dan mengungkap kasus pembunuhan Alm. Ipda Edy Ginting, tanda kehormatan Bintang Satya Lencana Darma Nusa, Penugasan Tegak Rencong Sadar Meunasah I & II NAD ;
2. Bahwa diajukannya gugatan oleh Penggugat terhadap Tergugat karena Tergugat telah mengeluarkan surat keputusan No. 195/XI/2010, tanggal 16 Nopember 2010, tentang pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Penggugat. Bahwa sejak surat keputusan kapolda Sulawesi Tenggara No. 195/XI/2010, tanggal 16 Nopember 2010, tersebut dikeluarkan, secara formal Penggugat tidak pernah menerima surat keputusan tersebut, bahkan sampai dengan diajukannya surat permohonan permintaan surat keputusan No. 195/XI/2010, tanggal 16 Nopember 2010, oleh Penggugat melalui kuasa hukum, dengan surat tertanggal 2 Agustus 2011 dan bukti tanda terima surat tertanggal 4 Agustus 2011, surat keputusan tersebut belum juga Penggugat terima, bahwa Penggugat ketahui adanya surat keputusan tersebut melalui telepon dari Anggota Polri Polres Buton, pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2011 dari Aiptu Hasani, Jabatan kasubagmin Polres Buton, sehingga berdasarkan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986, yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan yang Penggugat lakukan masih dalam tenggang waktu diajukannya gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada waktu Penggugat bertugas di Taud Kesatuan Polres Buton, pada bulan Februari 2010 Penggugat Brigadir Rustam Effendi Nrp. 80010647 tidak masuk melaksanakan dinas selama 16 hari yaitu pada tanggal 3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,15,16,18,20,22,23 pada bulan Maret 2010 tidak masuk melaksanakan tugas selama 19 hari yaitu pada tanggal 1,2,3,5,10,11,13,18,19,20,22,23,24,25,26,29,30,31 pada bulan April tidak masuk dinas selama 25 hari kerja, pada bulan Mei dari tanggal 1,3,4,5,6,7,8, sampai dengan dibuatnya berita acara pendapat tanggal 24 Mei 2010 Penggugat tidak masuk melaksanakan tugas, atas tidak masuknya Penggugat Brigadir Rustam Effendi sebagaimana yang terurai tersebut, pada tanggal 15 Mei 2010 dibuatlah berkas pemeriksaan perkara pelanggaran disiplin No. DPPPD/08/V/2010/P3D yang mendudukan sebagai Terperiksa ;
4. Bahwa Tergugat tanpa didasari permintaan resmi dari atasan Penggugat telah melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran disiplin sebagaimana termuat dalam berkas pemeriksaan perkara pelanggaran disiplin No.DPPPD/08/V/2010/P3D, tanggal 15 Mei 2010 yang atas pelanggaran tersebut Penggugat disidang dalam pelanggaran Kode Etik Polri dan selanjutnya Tergugat memberhentikan tidak dengan hormat terhadap Penggugat dengan mengeluarkan surat keputusan No. Pol.: 195/XI/2010, tanggal 16 Nopember 2010, bahwa perbuatan Tergugat bertentangan dengan pasal 53 ayat (2) huruf Undang-Undang No. 5 tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 tahun 2004 yang telah melawan hukum dan bertindak sewenang-wenang serta melanggar asas bertindak cermat dan asas jangan mencampur adukan kewenangan ;
5. Bahwa Surat keputusan kapolda Sulawesi Tenggara No. Pol:195/XI/2010, tanggal 16 Nopember 2010, yang diterbitkan oleh Tergugat, dalam proses dan prosedur penerbitan surat keputusan tersebut, telah bertentangan dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Polri dan bersifat melawan hukum, karena telah bertentangan dengan :
  - 1) Undang-Undang No. 2 tahun 2002, tentang Kepolisian Negara RI.
  - 2) Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 2003, tentang Pemberhentian Anggota Polri.

Halaman 3 dari 17 halaman. Putusan Nomor 53 K/TUN/2013.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2003, tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.
- 4) Peraturan Kapolri No. 7 tahun 2006, tentang Kode etik Profesi Polri.
- 5) Peraturan Kapolri No. 8 tahun 2006, tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri.
- 6) Keputusan Kapolri No. 993/XII/2004, tanggal 29 Desember 2004, tentang Pedoman administrasi Pengakhiran Dinas Anggota Polri ;
6. Bahwa perbuatan Tergugat bertentangan, terhadap ketentuan UU No. 2 Tahun 2002, yaitu Tergugat dalam melakukan proses penerbitan surat keputusan No. 195/XI/2010, tanggal 16 Nopember 2010, telah mencampurbaurkan ketentuan yang mengatur peraturan tentang pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) UU No. 2 tahun 2002 dengan ketentuan yang mengatur tentang pelanggaran Kode Etik Profesi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) UU No. 2 tahun 2002, begitu pula perbuatan Tergugat telah mencampurbaurkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 1 tentang pemberhentian anggota Polri dan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota Polri, sehingga perbuatan Tergugat melanggar asas ketidak cermatan dan asas jangan mencampur adukan kewenangan sebagaimana asas yang termuat dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik, fakta hukum yang terungkap dapat dilihat dalam administrasi penerbitan surat keputusan No. 195/XI/2010, tanggal 16 Nopember 2010, yang dibuat oleh Tergugat ;
7. Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan bertindak sewenang-wenang dalam menerbitkan Surat Keputusan No. 195/XI/2010, tanggal 16 Nopember 2010, karena melakukan pelanggaran terhadap Pasal 11 ayat (10), ayat (2) Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2006, dengan alasan dan fakta hukum Tergugat dalam melaksanakan sidang Komisi Kode Etik, tidak mendasari adanya permintaan resmi alasan Terperiksa yaitu Ka. Taud Kesatuan Polres Buton sebagaimana hal atau permintaan resmi atasan tersebut telah diatur dalam ketentuan dan persyaratan mutlak unsur pasal 11 ayat (1) peraturan Kapolri No. 8 proses pemeriksaan terhadap Penggugat karena Tergugat dalam



memproses perkara Penggugat mendasari kepada laporan Polisi No. LP/11/V/2010/P3D, tanggal 10 Mei 2010 ;

8. Bahwa perbuatan Tergugat yang lebih melawan hukum dalam proses menerbitkan surat keputusan No. 195/XI/2010, tanggal 16 Nopember 2010, telah melakukan pemalsuan identitas saksi Zayana, hal ini terungkap dalam fakta hukum, identitas saksi Zayana yang termuat dalam Berita Acara Pendapat tanggal 24 Mei 2010 pada halaman 6 menyatakan :

Nama Zayana, umur 40 tahun, lahir di Maros 19 Oktober 1970, agama Islam, suku Buton, pekerjaan anggota Polri, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan terakhir SMA, alamat Aspol Res Buton, Kecamatan Pasar Wajo, Kabupaten Buton. Sedangkan identitas saksi Zayana yang termuat dalam surat panggilan No. 29/VII/2010/P3D, tertanggal 12 Juli 2010 yang ditandatangani Kapolres Buton AKBP. Daniel Aditya Jaya SIK, tercantum :

Nama : Sdr. Zayana  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Desa Dongkala, Kecamatan, Pasar Wajo, kabupaten Buton Sulawesi Tenggara.

9. Bahwa dasar pemberkasan, pembentukan dan pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik Polri Polres Buton yang keputusannya merekomendasi Penggugat untuk diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian dan yang dijadikan dasar terbitnya surat keputusan No. 195/XI/2010, tanggal 16 Nopember 2010, tidak mendasari ketentuan yang diatur dalam Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2006, salah satu fakta hukum yang bertentangan dengan Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2006, bahwa Tergugat dalam memeriksa dan memberkas perkara Penggugat berdasarkan Laporan Polisi No. 11/V/2010/P3D, tertanggal 10 Mei 2010 bukan berdasarkan pertimbangan pejabat yang berwenang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 11 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2006, sehingga Tergugat dalam memproses surat keputusan No. 195/XI/2010, tanggal 16 Nopember 2010, bertentangan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2003 dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2006 dan melanggar Asas Ketidak Cermatan ;

10. Bahwa Surat Keputusan Kepala Kepolisian Resor Buton No. Kep/127/VII/2010, tanggal 15 Juli 2010, tentang pembentukan Komisi Kode Etik Polri yang memeriksa Penggugat, tidak mendasari Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2006, bahkan terdapat rekayasa yaitu adanya perbedaan tanggal pemeriksaan saksi dengan laporan Polisi yang dijadikan dasar dibentuknya komisi kode etik yang diketuai Kom. Pol. Hartono, SIK, perbedaannya ialah saksi Briptu. Salim dipanggil tanggal 7 Mei 2010, saksi Aiptu Hasani dan sdr. Zayana dipanggil tanggal 10 Mei 2010 sedangkan laporan Polisi No. 11/V/2010/P3D, tertanggal 10 Mei 2010, sehingga terjadi kejanggalan yaitu lebih dahulu saksi dipanggil daripada laporan kejadian, sehingga perbuatan Tergugat yang merekayasa tersebut adalah perbuatan melawan hukum dan bertindak sewenang-wenang, untuk jelasnya dikutip pemanggilan sebagaimana termuat dalam halaman 2 Berita Acara Pendapat:

- a. Dengan Surat Panggilan Nomor : SPG/03/V/2010/P3D, tanggal 7 Mei 2010, telah dilakukan pemanggilan terhadap saksi Briptu Salim untuk didengar keterangannya, yang bersangkutan dan telah diperiksa kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tanggal 11 Mei 2010.
- b. Dengan Surat Panggilan Nomor : SPG/04/V/2010/P3D, tanggal 10 Mei 2010, telah dilakukan pemanggilan terhadap saksi Aiptu Hasani untuk didengar keterangannya, yang bersangkutan dan telah menghadap dan telah diperiksa kemudian dituangkan dalam Berita acara Pemeriksaan pada tanggal 12 Mei 2010.
- c. Dengan Surat Panggilan Nomor : SPG/06/V/2010/P3D, tanggal 10 Mei 2010, telah dilakukan pemanggilan terhadap saksi Sdri. Zayana untuk didengar keterangannya, yang bersangkutan dan telah menghadap dan telah diperiksa kemudian dituangkan dalam Berita acara Pemeriksaan pada tanggal 12 Mei 2010 ;

11. Bahwa penerbitan surat keputusan No. 195/XI/2010, tanggal 16 Nopember 2010, yang diterbitkan oleh Tergugat dalam prosedur administrasi tidak mendasari dan bertentangan dengan angka 3 huruf (a) Surat Keputusan Kapolri No. Pol: SKEP/993/XII/2004, karena tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui prosedur sebagaimana diatur dalam pasal 3 huruf (a) surat keputusan Kapolri No. Pol. SKEP/993/XII/2004 ;

12. Bahwa akibat dikeluarkannya SK Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara No. Kep/195/XI/2010, tanggal 16 Nopember 2010 oleh Tergugat, yang sangat merugikan kepentingan hukum Penggugat yaitu menghilangkan pekerjaan Penggugat, dan menimbulkan kerugian materil bagi Penggugat yaitu biaya hidup sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Membatalkan atau menyatakan tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Kapolda Sultra atau Tergugat yaitu Surat Keputusan Kapolda Sultra No. Pol : 195/XI/2010, tanggal 16 Nopember 2010 tentang pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian terhadap Brigpol Rustam Effendi, Nrp. 80010647. Jabatan Ba. Taud Kesatuan Polres Buton.
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan tersebut.
4. Mewajibkan Tergugat untuk memulihkan hak-hak Penggugat dalam kemampuan, kedudukan harkat dan martabatnya sebagai anggota Polri.
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-dilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai dengan fakta hukum telah dilakukan penegakan hukum yang dilakukan Penggugat melalui sidang Komisi Kode Etik Polri, yang faktanya bahwa Penggugat telah meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut perbuatan Penggugat tersebut sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan Komisi Kode Etik Polri tanggal 27 Juli 2010, terungkap

Halaman 7 dari 17 halaman. Putusan Nomor 53 K/TUN/2013.



fakta bahwa Penggugat meninggalkan tugasnya secara tidak sah lebih dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut yaitu :

- a. Tanggal 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23 bulan Februari 2010 ;
- b. Tanggal 1, 2, 3, 5, 8, 10, 13, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31 bulan Maret 2010 ;
- c. Tanggal 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30 bulan April 2010 ;
- d. Tanggal 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18 bulan Mei 2010 ;

Dan Penggugat selama bertugas di Polres Buton telah 2 (dua) kali dijatuhi hukuman disiplin dan telah memperoleh kekuatan hukum yaitu pada tahun 2009 dengan Surat Keputusan Hukuman Disiplin (SKDH) No.Pol. : Skep/06/VI/2009/PED, tanggal 24 Juni 2009 dan yang kedua dengan Surat Keputusan Hukuman Disiplin (SKHD) No.Pol.: Skep/01/I/2010/PeD, tanggal 19 Januari 2010, keduanya dalam perkara yang sama yaitu meninggalkan tugasnya secara tidak sah ;

2. Bahwa Penggugat disidangkan dalam Sidang Komisi Kode Etik Polri tanggal 27 Juli 2010 didasarkan atas laporan Polisi No.Pol.: LP/11/V/2010/P3D tanggal 10 Mei 2010, kemudian oleh Kanit PeD Polres Buton melakukan pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi, terdiri dari saksi Briptu Salim, saksi Aipda Anwar, saksi Brigadir Islam Alim, saksi Aiptu Hasani yang kesemuanya adalah anggota Polres Buton dan saksi Zayana. Terhadap Penggugat tidak dilakukan pemeriksaan (di BAP) oleh karena Penggugat setelah dilakukan pemanggilan sebanyak tiga kali yaitu panggilan pertama dengan No.Pol.: SPG/07/V/2010/P3D tanggal 10 Mei 2010, panggilan kedua dengan No.Pol.: SPG/08/V/2010/P3D tanggal 12 Mei 2010, panggilan ketiga dengan No.Pol.: SPG/09/V/2010/P3D tanggal 14 Mei 2010, namun Penggugat tidak juga datang memenuhi panggilan. Kemudian Tergugat pada tanggal 15 Mei 2010 menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Penggugat, namun tidak ditemukan juga ;

Bahwa setelah itu Kanit P3D Polres Buton melakukan pemeriksaan berkas dan hasil pemeriksaan berkas serta mendapat saran hukum dari Bidkum





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polda Sultra No.Pol : B/11/VI/2010 diperoleh dugaan kuat Penggugat dahulu Terperiksa dapat diperiksa melalui sidang Komisi Kode Etik Polri ;

Bahwa tanggal 5 Juli 2010 Kanit Polres Buton mengirim Nota Dinas kepada Kapolres Buton dengan Nomor : B/ND-02/VII/2010P3D perihal usulan agar Kapolres Buton membentuk Komisi Kode Etik Polri untuk memeriksa pelanggaran yang dilakukan Terperiksa sekarang Penggugat ;

Bahwa tanggal 15 Juli 2010 surat keputusan No.Pol.: Skep/128/VII/2010 tentang Komisi Kode Etik Polri diterbitkan.

Bahwa tanggal 27 Juli 2010 Komisi Kode Etik melaksanakan sidang terhadap Terperiksa, saksi yang hadir dan memberikan keterangan berjumlah 4 (empat) orang yaitu saksi Briptu Salim, saksi Aipda Anwar, saksi Brigadir Islam Alim, saksi Aiptu Hasani. Dari hasil pemeriksaan saksi-saksi dan barang bukti yang ada, ditemukan cukup bukti Penggugat dahulu Terperiksa melanggar Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1) huruf a PPRI Nomor 1 Tahun 2003, Pasal 11 ayat (1) huruf b, Perkap 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Polri dan terperiksa dijatuhi hukuman berupa pelanggaran dinyatakan tidak layak lagi untuk menjalankan profesi/fungsi kepolisian dengan Keputusan Komisi Kode Etik Polri Nomor : Kep/02/VII/2010 ;

Bahwa tanggal 27 Juli 2010 Ketua Komisi Kode Etik Polri, membuat nota dinas kepada Kapolres Buton berupa rekomendasi Pemberhentian Tidak dengan hormat dari dinas Polri atas diri Penggugat dengan Nomor : B/ND-02/VII/2010 ;

Bahwa atas usulan Ketua Komisi Kode Etik Polri, pada tanggal 27 Juli 2010 Kapolres Buton mengirimkan laporan hasil pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik Polri kepada Kapolda Sultra tentang usulan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari dinas Polri atas nama Penggugat dengan nomor surat : R/134/VII/2010 ;

Bahwa pada tanggal 03 Nopember 2010 Kabid Propam Polda Sultra mengirimkan nota dinas dengan Nomor : B/ND-03/XI/2010/Bid Propam kepada Kapolda Sultra tentang usulan tindak lanjut terhadap putusan Komisi Kode Etik Profesi Polri ;

Bahwa berdasarkan nota dinas Kabid Propam Polda Sultra, dikeluarkan Keputusan Kapolda Sultra Nomor : Kep/195/XI/2010, tanggal 16 Nopember

Halaman 9 dari 17 halaman. Putusan Nomor 53 K/TUN/2013.



2010 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari dinas Polri atas diri Penggugat ;

3. Dalil gugatan Penggugat pada poin 5 bahwa Surat Keputusan Kapolda Sultra No.Pol.: Kep/195/XI/2010, tanggal 16 Nopember 2010 yang diterbitkan oleh Tergugat dalam proses dan prosedur penerbitan telah bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan bersifat melawan hukum karena telah bertentangan dengan :

- 1) Undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI.
- 2) Peraturan pemerintah No.1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri.
- 3) Peraturan pemerintah No.2 Tahun 2003 tentang Peraturan disiplin anggota Polri.
- 4) Peraturan kapolri No.7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi polri.
- 5) Peraturan Kapolri No.8 Tahun 2006 tentang Organisasi dan tata kerja Komisi Kode Etik Polri.
- 6) Keputusan Kapolri No. : Kep/993/XII/2004 tentang Pedoman Administrasi Pengakhiran Dinas Anggota Polri adalah tidak benar.

Yang benar bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan No.Pol.: Kep/195/XI/2010, tanggal 16 Nopember 2010 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari dinas Polri atas diri Penggugat telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Keputusan didasarkan atas hasil pemeriksaan Sidang Komisi Kode Etik Polri tanggal 27 Juli 2010 yang mana dalam sidang ditemukan cukup bukti bahwa Penggugat dahulu Terperiksa terbukti melanggar :

a. Pasal 14 ayat (1) huruf a PP RI Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu meninggalkan tugasnya secara tidak sah, lebih dari 30 (tiga puluh) hari berturut-turut.

Yaitu tanggal Tanggal 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23 bulan Februari 2010.

Tanggal 1, 2, 3, 5, 8, 10, 13, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31 bulan Maret 2010.

Tanggal 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30 bulan April 2010 sampai dengan Tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1,3,5,6,7,8,10,11,12,14,15,17,18 bulan Mei 2010, dan Penggugat selama bertugas di Polres Buton telah 2 (dua) kali dijatuhi hukuman disiplin yaitu Tahun 2009 dengan Nomor Surat Keputusan Hukuman Disiplin (SKHD) No.Pol.: Skep/06/VI/2009/P3D, tanggal 24 Juni 2009 dan yang kedua dengan Surat Keputusan Hukuman Disiplin (SKHD) No.Pol.: Skep/01/I/2009/P3D, tanggal 19 Januari 2010, keduanya dalam perkara yang sama yaitu meninggalkan tugasnya secara tidak sah ;

- b. Pasal 13 ayat (1) PP RI nomor 1 Tahun 2003 Tentang pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu melanggar sumpah/janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah janji jabatan, dan/atau Kode etik Profesi Polri ;

Bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) PP RI nomor 1 Tahun 2003 incasu adalah secara limitatif tegas dan jelas bahwa yang dapat diberhentikan tidak dengan hormat adalah yang memenuhi elemen sebagai berikut :

- Melanggar sumpah/janji anggota Polri.
- Melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau,
- Melanggar kode etik profesi Polri.

Bahwa fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Komisi Kode Etik Profesi dapat dibuktikan bahwa Penggugat dahulu diperiksa telah melakukan pelanggaran yaitu meninggalkan tugasnya secara tidak sah/ tanpa ijin dari pimpinannya ;

Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 23 UU RI No.2 Tahun 2002 tentang Polri lafal sumpah janji anggota polri antara lain berbunyi “demi allah saya bersumpah/berjanji :

- Bahwa saya akan menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa saya akan melaksanakan kedinasan di Kepolisian Negara RI.
- Bahwa saya akan senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara dari pada kepentingan sendiri.

Bahwa fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Komisi Kode Etik Profesi tanggal 27 Juli 2010 terbukti bahwa Penggugat telah meninggalkan tugasnya secara tidak sah. Perbuatan tersebut merupakan



pelanggaran disiplin anggota Polri sebagaimana diatur dalam PP RI No. 1 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri, Penggugat juga lebih mengutamakan kepentingan pribadinya dengan berjalan bebas diluar daripada harus masuk melaksanakan tugas di Polres Buton ;

- c. Bahwa sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) huruf b Perkap 8 Tahun 2006 tentang organisasi dan Tata Cara Kerja Komisi Kode Etik Polri, bahwa atas pelanggaran Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota polri dilakukan pemeriksaan melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi ;

Bahwa pada tanggal 27 Juli 2010 dilaksanakan sidang Komisi Kode Etik Polri untuk memeriksa pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat, saksi yang hadir dan memberikan keterangan didepan persidangan adalah saksi Briptu Salim, saksi Aipda Anwar, saksi Brigadir Islam Alim, saksi Aiptu Hasani dan terungkap fakta bahwa Penggugat telah meninggalkan tugasnya secara tidak sah lebih dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut yaitu tanggal 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23 bulan Februari 2010.

Tanggal 1, 2, 3, 5, 8, 10, 13, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31 bulan Maret 2010.

Tanggal 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30 bulan April 2010 sampai dengan Tanggal 1,3,5,6,7,8,10,11,12,14,15,17,18 bulan Mei 2010,

Dan Penggugat selama bertugas di polres Buton telah 2 (dua) kali dijatuhi hukuman disiplin dan telah memperoleh kekuatan hukum yaitu pada tahun 2009 dengan Surat Keputusan Hukuman Disiplin (SKHD) No. Pol.: Skep/06/VI/2009/P3D, tanggal 24 Juni 2009 dan yang kedua dengan Surat Keputusan Hukuman Disiplin (SKHD) No. Pol.: Skep/01/I/2010/P3D, tanggal 19 Januari 2010, keduanya dalam perkara yang sama yaitu meninggalkan tugasnya secara tidak sah. Berdasarkan fakta hukum dalam persidangan Komisi Kode Etik Polri menjatuhkan putusan terhadap Penggugat berupa pelanggar dinyatakan tidak layak lagi untuk menjalankan profesi/fungsi Kepolisian ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanggal 16 Agustus 2010 Tergugat menerima surat Kapolres Buton Nomor : R/134/VII/2010 tanggal 27 Juli 2010, tentang laporan hasil

pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik Polri Penggugat dan pada tanggal 16 Nopember 2010 menerbitkan Keputusan No.Pol.: Kep/195/XI/2010 tentang Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari dinas Polri an. Penggugat bahwa Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat sesuai dengan Surat Keputusan Kapolri No. Pol : Skep/993/XII/2004 tanggal 29 Desember 2004 tentang Pedoman administrasi pengakhiran dinas anggota Polri pada Bab II angka 3 huruf a poin (2) dan poin (3) bagian (a) yang secara limitatif menyebutkan bahwa Kriteria Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari dinas Polri, sumpah/janji jabatan, dan/atau Kode Etik Pofesi Polri) dan meninggalkan tugas atau hal lain (Meninggalkan tugas secara tidak sah lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut) ;

5. Dalil gugatan Penggugat pada poin 6 menyebutkan bahwa penerbitan Surat Keputusan No. Pol : Kep/195/XI/2010 tanggal 16 Nopember 2010 telah mencampur baurkan dalam pasal 27 ayat (1) dengan pasal 35 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 dengan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian anggota Polri dan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota polri serta Tergugat telah melanggar azaz ketidak cermatan dan azaz jangan mencampur adukan kewenangan sebagaimana azaz yang termuat dalam Asas-Asas Pemerintahan Yang Baik adalah tidak benar ;

Yang benar bahwa Tergugat menyalahgunakan Penggugat di sidang Komisi Kode Etik Polri, karena di duga melakukan pelanggaran Pasal 13 ayat (1) PP RI No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian anggota Polri yaitu melanggar sumpah/janji anggota Polri, sumpah/janji jabatan dan/atau Kode Etik Profesi Polri dan Pasal 14 ayat (1) huruf a PP RI No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri yaitu meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut ;

Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf b Perkap 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi polri menyebutkan bahwa Sidang Komisi Kode Etik Polri

Halaman 13 dari 17 halaman. Putusan Nomor 53 K/TUN/2013.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dilakukan terhadap pelanggaran pasal 13 dan pasal 14 PP RI No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian anggota Polri ;

Bahwa dari hasil pemeriksaan di Sidang Komisi Kode Etik Polri ditemukan cukup bukti melakukan pelanggaran Pasal 13 ayat (1) dan dan Pasal 14 ayat (1) huruf a PP RI No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian anggota Polri dan dijatuhi hukuman pelanggar dinyatakan tidak layak lagi untuk menjalankan profesi/fungsi Kepolisian ;

6. Dalil gugatan Penggugat pada poin 7 yang menyebutkan bahwa Tergugat telah melawan hukum dan bertindak sewenang-wenang dalam menerbitkan Surat Keputusan Nomor : Kep/195/XI/2010 tanggal 16 Nopember 2010, karena Tergugat dalam memproses perkara Penggugat mendasari kepada laporan Polisi : No. Pol. : LP/11/V/2010/P3D tanggal 10 Mei 2010 adalah tidak benar tindakan tergugat dalam menerbitkan Keputusan Nomor : Kep/195/XI/2010 tanggal 16 Nopember 2010 didasarkan pada hasil putusan Sidang Komisi Kode Etik polri tertanggal 27 Juli 2010. Tergugat menyidangkan Penggugat atas dasar laporan Polisi No. Pol.: LP/11/V/2010/P3D tentang laporan adanya pelanggaran yang dilakukan Penggugat yaitu tidak melaksanakan tugasnya secara tidak sah. Atas dasar laporan Polisi itu, dilakukanlah pemeriksaan terhadap saksi Briptu Salim, saksi Aipda Anwar, saksi Brigadir Islam Alim, saksi Aiptu Hasani dan saksi Zayana. Pada pemeriksaan pendahuluan Penggugat disangka melanggar pasal 13 ayat (1 dan pasal 14 ayat 1) huruf a PP RI No. 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian berkas dan pendapat serta saran hukum dari Bidkum Polda Sultra disimpulkan bahwa untuk menyelesaikan pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat diajukan ke Sidang Komisi Kode Etik Polri ;

Kemudian pada tanggal 27 Juli 210 dilakukan sidang Komisi Kode Etik Polri dan dalam sidang terungkap fakta bahwa Penggugat dahulu Terperiksa telah melanggar sumpah/janji anggota Polri, sumpah/janji jabatan, dan/atau Kode Etik Profesi Polri yaitu meninggalkan tugasnya secara tidak sah lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut dan selama bertugas di Polres Buton sudah dijatuhi 2 (dua) kali hukuman disiplin yang sudah berkekuatan hukum pada perkara yang sama yaitu meninggalkan tugasnya secara tidak sah. Sehingga sanksi yang paling tepat adalah sebagaimana putusan hasil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang Komisi Kode Etik Polri tanggal 27 Juli 2010 yang selanjutnya merekomendasikan PTDH, sehingga keputusan yang paling sesuai dan tepat adalah memutuskan dan menerbitkan Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat yang tentunya salah satu pertimbangannya adalah untuk menimbulkan efek jera (*deterrent effect*) bagi anggota Polri yang lain ;

7. Dalil gugatan Penggugat dalam poin 8 menyebutkan bahwa perbuatan Tergugat lebih melawan hukum karena proses penerbitan Surat Keputusan No. Pol.: Kep/195/XI/2010, tanggal 16 Nopember 2010 telah melakukan pemalsuan identitas saksi Zayana, yaitu dalam berita acara pendapat tanggal 24 Mei 2010 berbeda dengan identitas saksi Zayana dalam surat panggilan, Tergugat tidak pernah memalsukan identitas saksi Zayana, Tergugat hanya salah ketik dalam menuliskan identitas saksi Zayana. Bahwa sidang Komisi Kode Etik Polri tanggal 27 Juli 2010 atas nama Penggugat yang hadir dan memberikan keterangan hanya saksi Briptu Salim, saksi Aipda Anwar, saksi Brigadir Islam Alim, saksi Aiptu Hasani, sedangkan saksi Zayana tidak hadir. Keterangan saksi Zayana di berikan hanya pada saat pemeriksaan pendahuluan (BAP). Komisi dalam mengambil keputusan tidak sama sekali baik sebagian atau seluruhnya dari BAP Zayana melainkan berdasarkan keterangan dari Briptu Salim, saksi Aipda Anwar, saksi Brigadir Islam Alim, saksi Aiptu Hasani, dan dari keterangan para saksi terungkap fakta bahwa Penggugat terbukti melanggar pasal 13 ayat (1) dan pasal 14 ayat (1) huruf b yang ancamannya adalah pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas polri. Jadi surat keputusan Tergugat No. Pol. : Kep/195/XI/2010 tanggal 16 November 2010 yang di dasarkan hasil sidang Komosi Kode Etik Polri tanggal 27 juli 2010 telah sesuai aturan hukum/ tidaklah melawan hukum ;

8. Dalil gugatan Penggugat pada poin 9 tidak perlu kami tanggapi karna sudah termuat dalam poin jawaban di atas ;

9. Dalil gugatan penggugat pada poin 10 menyebutkan bahwa surat keputusan Kapolres Buton No. Pol. : Kep/127/VII/2010 tanggal 15 jilid 2010 tentang pembentukan Komisi Kode Etik Polri atas nama Penggugat tidak mendasari Perkab 8 Tahun 2006 adalah tidak benar Surat Keputusan Kapolres Buton No. Pol. : Kep/127/VII/2010 tanggal 15 Juli

Halaman 15 dari 17 halaman. Putusan Nomor 53 K/TUN/2013.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 adalah telah sesuai dengan Perkap 8 Tahun 2006. Karena surat keputusan merujuk pada Nota Dinas Kanit P3D Polres Buton No. Pol.: B/ND-02/VII/P3D tanggal 5 Juli 2010 sebagaimana diatur dalam perkap 8 Tahun 2006 yang menyebutkan bahwa apabila fungsi propam (kalau di Polres diemban oleh Unit P3D) melakukan pemeriksaan berkas dan hasil pemeriksaan diperoleh dugaan kuat Terperiksa dapat diperiksa melalui sidang Komisi, pengembang fungsi Propam mengirimkan berkas perkara dan mengusulkan kepada pejabat yang berwenang dalam hal ini Kapolres Buton untuk membentuk Komisi ;

10. Dalil gugatan Penggugat pada poin 11 yang menyebutkan bahwa Surat Keputusan Tergugat No. Pol. : Kep/195/XI/2010 tanggal 16 Nopember 2010 tidak mendasari dan bertentangan dengan angka 3 huruf a Surat Keputusan Kapolri No. Pol.: Skep/993/XII/2004 adalah tidak benar ;

Bahwa Surat Keputusan Tergugat No. Po.: Kep/195/XI/2010 tanggal 16 Nopember 2010 telah mendasari Surat Keputusan Kapolri No. Pol.: skep/993/XII/2004 tanggal 29 Desember 2004, dimana dalam Pasal 3 huruf a secara limitatif menyebutkan bahwa Kriteria Pemberhentian Tidak Dengan Hormat salah satunya adalah melakukan pelanggaran (melanggar sumpah/janji anggota Polri, sumpah/janji jabatan, dan/atau Kode Etik Profesi Polri) dan meninggalkan tugas atau hal lain (meninggalkan tugas secara tidak sah dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut. Dalam sidang Komisi tanggal 27 Juli 2010 terbukti bahwa Penggugat melakukan pelanggaran sumpah/janji anggota Polri, sumpah/janji jabatan, dan/atau Kode Etik Profesi Polri yaitu meninggalkan tugasnya secara tidak sah lebih dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor : 26/G.TUN/2011/PTUN.KDI. tanggal 5 April 2012 yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Batal Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara Nomor Pol. : 195/XI/2010 tanggal 16 Nopember 2010, Tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSTAM EFENDI, Pangkat/NRP : BRIGADIR/80010647, Jabatan : BA  
TAUD POLRES BUTON, Kesatuan : POLDA SULTRA ;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara Nomor Pol. : 195/XI/2010 tanggal 16 Nopember 2010, Tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama : RUSTAM EFENDI, Pangkat/NRP : BRIGADIR/80010647, Jabatan : BA TAUD POLRES BUTON, Kesatuan : POLDA SULTRA ;

4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi atau memulihkan segala hak dan kedudukan Penggugat selaku anggota polri aktif ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 214.000,- (Dua ratus empat belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding/Tergugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan putusan Nomor : 92/B.TUN/2012/PT.TUN.MKS. tanggal 3 Oktober 2012 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima Permohonan Banding dari Tergugat/Pembanding ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 26/G.TUN/2012/P.TUN Kdi., tanggal 05 April 2012, yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI :

## DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat/Pembanding ;

## DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat pada tanggal 30 Oktober 2012 kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Tergugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada

Halaman 17 dari 17 halaman. Putusan Nomor 53 K/TUN/2013.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 November 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor : 26/G.TUN/2011/PTUN.Kdi. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 28 November 2012 ;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi yang diajukan oleh Penggugat tersebut pada tanggal 30 November 2012 telah diberitahukan secara seksama kepada Tergugat, akan tetapi oleh Tergugat tidak diajukan jawaban ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 14 November 2012, sedangkan pemberitahuan isi putusan yang dimohonkan kasasi *in casu* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 92/B.TUN/2012/PT.TUN.MKS., tanggal 3 Oktober 2012 pada tanggal 30 Oktober 2012. Dengan demikian, penerimaan permohonan kasasi tersebut telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Oleh karena itu, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : RUSTAM EFFENDI tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Memori Kasasi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Kasasi sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait ;

## MENGADILI :

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **RUSTAM EFFENDI** tersebut tidak dapat diterima ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Jumat, tanggal 22 Maret 2013 oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum. dan Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H.,M.S. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Fitriamina, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Anggota Majelis

ttd./

Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum.

ttd./

Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H.,M.S.

Ketua Majelis

ttd./

Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,M.H.

Biaya – biaya :

1. Meterai.....Rp 6.000,00

2. Redaksi.....Rp 5.000,00

3. Administrasi .....Rp489.000,00

Jumlah .....Rp500.000,00

Panitera-Pengganti :

ttd./

Fitriamina, S.H.,M.H.

Untuk Salinan  
**MAHKAMAH AGUNG R.I.**

a.n. Panitera

**Panitera Muda Tata Usaha Negara**

**(ASHADI, SH.)**

**Nip. 220000754.**

Halaman 19 dari 17 halaman. Putusan Nomor 53 K/TUN/2013.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)